



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 42 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

1. **I KETUT KEMBENG**, Tempat / tanggal lahir Penarukan / 17 Oktober 1982, Umur 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia,
2. **NI KOMANG PARMi**, Tempat / tanggal lahir Penarukan / 08 April 1990, Umur 28 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut:----- **PARA PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Juni 2018 dibawah Register No : 42 / Pdt.P / 2018 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010, di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jero Mangku Polos, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1007/TEMBUKU/WNI/2011, tanggal 20 Desember 2011;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

bernama

I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1008 / TL / 2012, pada tanggal 24 Oktober 2012;

3. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut diberi nama I WAYAN ARYANANTA, anak tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1008 / TL / 2012, pada tanggal 24 Oktober 2012, dirubah menjadi bernama I WAYAN SUKERTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011;
5. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat Agama Hindu ;
6. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Para Pemohon dan menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
9. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan ini memberikan Penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1008 / TL / 2012, pada tanggal 24 Oktober 2012, yang semula tercatat bernama : I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011 dirubah menjadi bernama I WAYAN SUKERTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Kembang dan Ni Komang Parmi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1007/TEMBUKU/WNI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2011, yang diberi tanda bukti

P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1008/TL/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Ketut Kembang, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Wayan Bagi.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010, di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa anak tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang

Halaman 4 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon

tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ARYANANTA, kemudian dirubah menjadi bernama I WAYAN SUKERTA;
- Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat Agama Hindu ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

2. Ni Nengah Purniti.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010, di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa anak tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ARYANANTA, kemudian dirubah menjadi bernama I WAYAN SUKERTA;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-anak-perubahan-nama-anak-Para-Pemohon-tersebut-telah-dilakukan

upacara secara adat Agama Hindu ;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon maka dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ARYANANTA sering sakit-sakitan namun setelah namanya dirubah menjadi I WAYAN SUKERTA, anak Para Pemohon tersebut sudah tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua)

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung bernama I Wayan Bagi dan Ni Nengah Purniti, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 2010, di Banjar Dinas Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I WAYAN ARYANANTA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa benar anak tersebut sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN ARYANANTA, kemudian dirubah menjadi bernama I WAYAN SUKERTA;
- Bahwa benar atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat Agama Hindu ;
- Bahwa benar setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa benar untuk mengganti nama pada akta kelahiran Para Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mensyaratkan diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangli ;

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 7 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, permohonan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1008 / TL / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2012 semula tertulis I WAYAN ARYANANTA, dirubah menjadi I WAYAN SUKERTA adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada petitum ke-3 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta

Kelahiran Nomor: 1008/TL/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Oktober 2012 yang semula tertulis I WAYAN ARYANANTA, dirubah menjadi I WAYAN SUKERTA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 5 Juli 2018** oleh: **I G. A.**

K. Ari Wulandari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **A. A. Raka Heryawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d

HAKIM,
t.t.d

A. A. Raka Heryawati, S.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

4. Biaya PNBP : Rp. 5.000,-

5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-

6. Meterai : Rp. 6.000,-

7. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Dicatat disini bahwa para pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri bangli tanggal 5 April 2018, Nomor : 42 / Pdt.P/2018/PN.Bli.

Panitera Pengganti,

A.A.Raka Heryawati,SH

Untuk salinan yang sah

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

Luh Putu Kusuma Dewi,SH.MH.

Nip.196312311983031047

Halaman 10 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 42/PDT P/ 2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)